



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2014**

TENTANG

**PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persetujuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur.
10. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, berisi ketentuan yang bersifat mengatur secara teknis sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur NTT yang bersifat penetapan.
12. Instruksi Gubernur adalah Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau hal-hal lain yang dianggap penting, berisi perintah untuk melaksanakan sesuatu kebijakan/petunjuk pelaksanaan yang harus dilaksanakan secara perorangan/Badan maupun secara terpadu/terkoordinasi.
13. Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, dan
- b. Produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Gubernur;
 - c. Peraturan Bersama Gubernur;
 - d. Peraturan DPRD.
- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
 - a. Keputusan Gubernur;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 4

Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1

Prosedur Penyusunan Perda yang berasal dari Gubernur

Pasal 5

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Biro Hukum.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Biro Hukum.

Pasal 6

- (1) Penyusunan suatu rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Tim Penyusunan Ranperda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Pimpinan SKPD

Pasal 7

- (1) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Biro Hukum dan SKPD terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada (1), menitik beratkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai Objek yang diatur, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.

Pasal 8

Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf Koordinasi Kepala Biro Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.

Pasal 9

- (1) Ketua Tim Penyusunan Ranperda melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.
- (2) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi.
- (3) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada SKPD Pemrakarsa.
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Biro Hukum dan pimpinan SKPD terkait.

Pasal 10

Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 11

Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama guna mendapat persetujuan bersama.

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis terhadap Rancangan Perda.
- (2) Untuk mengakomodir masukan-masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sebelum Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama harus dilakukan konsultasi publik/*public hearing*.

Paragraf 2

Prosedur penyusunan Perda yang berasal dari DPRD

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah. *L*

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul.
- (4) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 14

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada rapat paripurna DPRD Internal.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD Internal.

Pasal 16

- (1) Dalam rapat paripurna DPRD Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pengusul memberikan penjelasan dan selanjutnya fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan atas penjelasan Pengusul.
- (2) Terhadap pandangan-pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya, pengusul perlu memberikan jawaban.

Pasal 17

Rapat paripurna DPRD Internal memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa :

- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan perubahan-perubahan; atau
- c. penolakan.

Pasal 18

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda.

Pasal 19

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilakukan oleh Tim Asistensi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah atau Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Konsultasi/Asistensi rancangan Perda dengan instansi terkait di tingkat Pemerintah Pusat, baik yang berasal dari Gubernur maupun yang berasal dari DPRD, dibentuk tim konsultasi/asistensi dengan sekretariat berada pada Biro Hukum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur

Pasal 23

Rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur disusun oleh Pimpinan SKPD dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Hukum untuk dikoreksi.

Pasal 24

- (1) Biro Hukum mengoreksi rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima rancangan dimaksud.
- (2) Hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Biro Hukum dikembalikan kepada SKPD pengusul.

Pasal 25

- (1) SKPD pengusul wajib memperbaiki rancangan yang telah dikoreksi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rancangan hasil koreksi dari Biro Hukum.
- (2) Hasil perbaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh SKPD pengusul disampaikan kembali kepada Biro Hukum untuk disesuaikan dengan hasil koreksi awal.
- (3) Biro Hukum dalam meneliti dan mengoreksi ulang rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) SKPD pengusul wajib memperbaiki rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disampaikan dengan Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi cap telah diteliti oleh Biro Hukum dan diparaf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum.
- (3) Proses penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan yang diteliti dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait akan dilakukan pembahasan bersama yang dikoordinasi oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Hasil koreksi terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diperbaiki oleh SKPD pengusul sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pengusul melalui Kepala Biro Hukum.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum dan Pimpinan SKPD.

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Dan Keputusan DPRD

Paragraf 1

Proses Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 29

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan Peraturan DPRD yang dibuat untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan; dan
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Materi muatan dari peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sesuai dengan perintah dari peraturan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia khusus.

- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam paripurna yang meliputi :
- a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 2

Proses Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 32

Keputusan di lingkungan DPRD terdiri dari :

- a. Keputusan DPRD;
- b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 33

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, berupa penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna.
- (2) Untuk menyusun Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.

Pasal 34

- (1) Rancangan Keputusan DPRD yang tidak ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, disusun dan dipersiapkan oleh Balegda dan dibahas oleh Panitia khusus.

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Penjelasan mengenai Rancangan Keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
 - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna.
 - c. Pembahasan materi Rancangan Keputusan DPRD oleh Panitia khusus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengambilan keputusan dalam paripurna meliputi :
- a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 35

Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan :

- a. Penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
- b. Pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
- c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Pasal 36

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 37

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 38

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dalam rangka menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD

Pasal 39

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 40

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik dari anggota yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat

Penandatanganan Produk Hukum Daerah


Pasal 41

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur dilakukan oleh Gubernur dengan menggunakan Kop Garuda.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka Penandatanganan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Gubernur.

Pasal 42

- (1) Penandatanganan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Gubernur dengan menggunakan Kop Garuda.
- (2) Penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD. 

BAB III

PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 44

Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 45

Perda yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 46

Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur serta Keputusan Gubernur tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengundangan produk hukum daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Hukum.

Pasal 48

- (1) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 49

- (1) Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah prakarsa pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Kepala SKPD pengusul .
- (2) Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah prakarsa DPRD dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan sekretariat DPRD.

Pasal 50

Sosialisasi produk hukum daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Biro Hukum dengan Kepala SKPD pengusul.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. L

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 029) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*

l 
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH

l PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *l*


✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 09A



35 TAHUN 2014 (Asip)
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Tanggal : 28 Agustus 2014.
Nomor : Hk.03.7/362/2014.
Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Gubernur tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.


Sesuai Hal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan itu maka dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Naskah Peraturan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami haturkan limpah terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M. SI**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570606 198610 1 003

28 Agustus 2014 